



PUTUSAN

Nomor 149 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),

berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng Jakarta Pusat, dalam perkara ini diwakili oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang dalam hal ini diwakili oleh EDY TOPO ASHARI, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/G.TUN/BAPEK/2011 tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:

- 1 Drs. Farel Simarmata, M.Si, Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- 2 Joko Subakti, S.Sos., Kepala Bidang Pengolahan B Pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- 3 Robinsar Marbun, S.H.,M.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 016/G.TUN/SET.BAPEK/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

melawan:

MUHAYAR, Kewarganegaraan Indonesia., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru Sekolah Dasar Negeri 3 Sijuk, beralamat di Jalan Sijuk RT 16/RW 007 Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Belitung yang pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 131005502, Golongan/Ruang gaji II/a, jabatan/Tempat kedudukan Guru SD Negeri Dudat Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 813.2/1307/pk/26.1/1985, tanggal 18 Juli 1985 (Bukti P-1). Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belitung Nomor : 008/KPTS/1987 tanggal, 28 Pebruari 1987 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 131005502, Golongan/Ruang gaji II/a, jabatan/Tempat kedudukan Guru SD Negeri Dudat Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. (Bukti P-2);
- 2 Bahwa, sampai saat diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini, Penggugat telah bekerja selama waktu 24 (dua puluh empat) tahun tanpa terputus dengan Pangkat Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d Guru SD Negeri Sijuk Kabupaten Belitung (Bukti P-3);
- 3 Bahwa, selama berstatus dan bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru Sekolah Dasar, Penggugat telah melaksanakan kewajiban tugas dengan baik dan disiplin. (Bukti P-4; P-5; P-6, P-7);
- 4 Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 054/TK/Tahun 2008 tanggal 28 November 2008, telah dianugrahi Satya Lencana Karya Satya XX Tahun (Bukti P-8 dan P-9);
- 5 Bahwa, pada tanggal, 23 Maret 2009 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAYAR NIP : 131005502 Pangkat Penata Tingkat I, golongan Ruang III/d Guru SDN 3 Sijuk Kabupaten Belitung karena Penggugat dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur *pasal 2 huruf c, d, w, x dan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980* (Bukti P-10);
- 6 Bahwa, alasan Bupati Belitung memberhentikan Penggugat dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya berdasarkan DUGAAN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUDUHAN sepihak bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana asusila dengan sdr Zubaidah CPNS sesama guru yang sampai saat diajukannya gugatan ini tidak dapat di buktikan kebenarannya;

- 7 Bahwa, jika benar cukup Bukti atas telah terjadinya tindak pidana asusila tersebut, seharusnya perkara ini terlebih dahulu dilaporkan kepada pihak Kepolisian Negara RI, dengan demikian maka cukup alasan Bupati Belitung untuk terlebih dahulu memberhentikan sementara Penggugat sebagai PNSD sebagaimana diatur lampiran PP No. 38 Sub Bidang 4 Sub-Sub Bidang 10.;
- 8 Bahwa, sebagaimana diatur pasal 23 ayat (1) *Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980* terhadap Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAYAR NIP : 131005502 Pangkat Penata Tingkat I, golongan Ruang III/d Guru SDN 3 Sujuk Kabupaten Belitung tersebut Penggugat pada tanggal, 12 Januari 2011 telah mengajukan keberatan (*Banding Administratif*) kepada Badan Pertimbangan Kependidikan di Jakarta (Bukti P-11);
- 9 Bahwa, pada tanggal, 4 April 2011 melalui Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung, Penggugat telah menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kependidikan Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 Tentang "Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n MUHAYAR NIP : 131005502" yang pada diktum Putusannya menyatakan:

PERTAMA : Menolak keberatan MUHAYAR sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal, 27 Maret 2009;

KEDUA : Mengubah jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009, yang dijatuhkan kepada Muhayar, lahir tanggal, 22 Juni 1964, NIP. 131005502, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan/Ruang III/d, Guru pada SDN 3 Sujuk Kabupaten Belitung;

Dari

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.;

Menjadi

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.149 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Pegawai Negeri Sipil.;

(Bukti P-12);

- 10 Bahwa, Penggugat tidak puas dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 Tentang “Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n MUHAYAR NIP : 131005502”, oleh karenanya sebagaimana diatur *pasal 48 ayat (2) jo pasal 51 ayat (3) jo pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta di Jakarta;
- 11 Bahwa pemberitahuan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 Tentang “Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n MUHAYAR NIP : 131005502”, Penggugat terima pada tanggal 4 April 2011 dan gugatan Penggugat daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal, 09 Mei 2011 yang berarti masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat diterima;
- 12 Bahwa, Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAYAR NIP : 131005502 Pangkat Penata Tingkat I, golongan Ruang III/d Guru SDN 3 Sijuk Kabupaten Belitung dan Keputusan Tergugat/ Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 Tentang “Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n MUHAYAR NIP : 131005502” dalam konsideran “mengingat” menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 13 Bahwa, pada Bagian Ketiga Tentang Pejabat Yang Berwenang Menghukum *Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil* tidak mengatur dan tidak menyatakan bahwa Bupati Kepala Daerah adalah merupakan salah satu pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan/



menentukan jenis hukuman disiplin “Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” sebagaimana diatur pasal 6 ayat (4) huruf d *Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*;

14 Bahwa, Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/2009 tanggal, 6 Maret 2009 telah menjatuhkan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf d *Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980*;

15 Bahwa, pada waktu dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf d tersebut Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;

16 Berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 7 ayat (3) *Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil* menyatakan bahwa *penjatuhan hukuman disiplin jenis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan daerah otonom hanya menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan bukan merupakan wewenang Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini Bupati Belitung*;

Oleh karena penjatuhan hukuman disiplin jenis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud *pasal 6 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil* bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan daerah otonom tersebut secara yuridis bukan menjadi wewenang Bupati maka dengan demikian *Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAYAR NIP : 131005502 Pangkat Penata Tingkat I, golongan Ruang III/d Guru SDN 3 Sujuk Kabupaten Belitung*, dikwalifikasikan sebagai



perbuatan yang telah melampaui wewenang dan tidak sah dan oleh karenanya harus dinyatakan “Batal Demi Hukum”;

Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980

Pasal 7 ayat (3)

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) hurup *d* bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah otonom, *hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.*;-

- 17 Bahwa, sebagaimana diatur *pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil* menyatakan bahwa untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) hurup *c* yang menjadi kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan hurup *d* yang menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri, kewenangannya tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.;

Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980

Pasal 8

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pasal 7 hurup *b*, hurup *c* dan hurup *d* dapat mendelegasikan sebagian wewengannya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, *kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) hurup c dan hurup d*, dengan ketentuan sebagai berikut
:dst-nya;

- 18 Bahwa, sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) hurup *d* Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil *kewenangan* untuk menjatuhkan hukuman disiplin jenis “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri” bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungannya masing-masing adalah *menjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan bukan menjadi wewenang Bupati*. Oleh karena itu adalah tidak tepat dan tidak berdasar Keputusan Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 yang amar Putusannya *merubah Keputusan Bupati Belitung tersebut dari hukuman disiplin jenis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil diubah menjadi jenis “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri”;

- 19 Bahwa, oleh karena Keputusan Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 Tentang “Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n MUHAYAR NIP : 131005502” adalah Keputusan yang merubah Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009 “yang Tidak Sah”, maka secara hukum Keputusan Tergugat Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 Tentang “Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n MUHAYAR NIP : 131005502” menjadi Keputusan “yang tidak sah”;
- 20 Bahwa, walau telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAYAR NIP : 131005502 Pangkat Penata Tingkat I, golongan Ruang III/d Guru SDN 3 Sujuk Kabupaten Belitung, Penggugat terhitung sejak tanggal, 01 Agustus 2010 telah diberikan “kenaikan gaji berkala” (Bukti P-13) dan Penggugat masih tetap melaksanakan tugas pekerjaan mengajar berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/98/ST/Dindik/2010 tanggal, 1 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung (Bukti P-14);
- 21 Bahwa, benar menurut ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang “Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil” dan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Bidang angka 4 Perangkat Daerah, Sub-Sub Bidang pada angka 10 dan 11, Bupati Belitung berwenang menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Keputusan pemberhentian tersebut harus didahului adanya Keputusan tentang jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk jenis pemberhentian tidak dengan hormat atau adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk jenis pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang “Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”;
- 22 Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.149 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Tanggal, 9 Juli 2007 pada hurup T PEMBAGGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN pada angka 4 Sub Bidang Perangkat Daerah angka 10 Sub-Sub Bidang “Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat TindakPidana” menyatakan :

Sub Bidang	Sub-Sub Bidang	Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota
4. Perangkat Daerah	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana.	1 Pemberhentian Sementara PNS Untuk golongan IV/c ke atas	1 Pemberhentian Sementara PNS Untuk golongan IV/c ke bawah	1 Pemberhentian Sementara PNS Untuk golongan III/d ke bawah
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1 Penetapan norma standard, Prosedur, Kreteria Pemberhentian PNS atau CPNS 2 Penetapan Pemberhentian PNS dan PNSD Golongan ruang IV/ c, IV/d dan IV/e 3 Penetapan Pemberhentian PNS yang Tewas, cacat Karena dinas atau mencapai batas usia pensiun gol/ ruang IV/c,	1 Penetapan Pemberhentian PNSD provinsi Gol/ruang IV/b Ke bawah dan Pemberhentian Calon PNSD Provinsi. 2 Penetapan Pemberhentian PNS dan PNSD Kabupaten/Kota Golongan ruang IV/a s/d IV/b Serta pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat sebagai PNS	1 Penetapan pemberhentian PNSD Kab / Kota Gol/Ruang III/d Ke bawah dan Pemberhentian Sebagai CPNSD



		IV/d dan IV/e		
		4 Penetapan Pemberhentian PNSP gol/ ruang IV/ c, IV/d dan IV/e		

Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada *Sub Bidang 4 Perangkat Daerah Sub-Sub Bidang pada angka 11 Tugas/Wewenang Pemerintah (Pusat)* adalah “menetapkan kebijakan norma, standard, prosedur dan kreteria pemberhentian PNS dan CPNS”;

23 Untuk menetapkan prosedur dan kreteria “pemberhentian dengan tidak hormat” bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan untuk penjatuhan jenis hukuman “Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri” adalah menjadi wewenang Gubernur;

24 Bahwa, Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAYAR NIP : 131005502 Pangkat Penata Tingkat I, golongan Ruang III/d Guru SDN 3 Sijuk Kabupaten Belitung. “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri” adalah merupakan keputusan tentang “jenis hukuman disiplin” terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang “Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil” dan bukan merupakan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang “Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil”;

Bahwa, dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat tersebut Penggugat tidak lagi menerima gaji dan terhambatnya kenaikan pangkat Penggugat sehingga secara langsung Penggugat telah dirugikan baik secara moril dan materiil. Oleh karenanya sebagaimana diatur *pasal 120 dan pasal 121 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* yang telah Diubah dengan *Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dapat mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima, gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan, Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 Tentang "Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n MUHAYAR NIP : 131005502" adalah tidak sah atau batal demi hukum;
- 3 Memerintahkan, Tergugat mencabut Putusannya sendiri Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 Tentang "Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a/n MUHAYAR NIP : 131005502" ;
- 4 Memerintahkan, Tergugat untuk memerintahkan Bupati Belitung mencabut Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MUHAYAR NIP : 131005502 Pangkat Penata Tingkat I, golongan Ruang III/d Guru SDN 3 Sijuk Kabupaten Belitung *dan/atau* menerbitkan Putusan pengganti tentang Putusan hukuman disiplin yang lebih ringan sesuai dengan kewenangannya;
- 5 Menghukum, Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 6 Merehabilitasi dan mengembalikan *kehormatan* dan *martabat* Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

A t a u :

Jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 07/G/2011/PT.TUN.JKT tanggal 01 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal, 22 November 2010 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Muhayar NIP : 131005502;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 138/KPTS/BAPEK/2010, tanggal 22 November 2010 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Muhayar NIP : 131005502;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi :
 - a Perintah kepada Bupati Belitung untuk mencabut Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhayar, NIP : 131005502;
 - b Perintah kepada Bupati Belitung untuk menerbitkan keputusan tentang rehabilitasi atas nama Penggugat kedalam kedudukan dan martabat sebelum diterbitkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/2009 tanggal, 6 Maret 2009 tersebut;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 129.500,- (Seratus duapuluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 01 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Agustus 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 07/G/2011/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.149 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah keliru/salah dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 26 alinea pertama, alinea kedua, tidak dapat diterima dan harus ditolak, karena sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Bupati berwenang menjatuhkan hukuman pemberhentian bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III /d ke bawah di lingkungannya. Dengan demikian penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan Bupati Belitung sudah tepat dan benar berdasarkan PP. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS bukan menggunakan Pasal 7 PP. 30 Tahun 1980, sebab dalam penjelasan Pasal 25 PP. 9 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat, antara lain karena: hukuman disiplin, dengan berlakunya PP. 9 Tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003 maka ketentuan dalam Pasal 7 PP. 30 Tahun 1990 sudah tidak berlaku lagi; Jadi Gubernur dan Menteri tidak lagi berwenang untuk menjatuhkan hukuman Pemberhentian di lingkungan PNS yang ada di Kabupaten / Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah karena ini adalah kewenangan Bupati / Walikota sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf b PP. No. 9 Tahun 2003. Sedangkan golongan ruang IV/a dan IV/b bagi PNS yang memberhentikan adalah Gubernur. Sesuai dengan Pasal 24 PP. 9 Tahun 2003;
 - b Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 31 alinea pertama tidak dapat diterima dan ditolak karena Hakim masih tetap menggunakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang sudah tidak berlaku setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 khususnya Pasal 25 ayat (1) huruf b dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 32 alinea pertama, alinea kedua tidak dapat diterima dan harus ditolak karena ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 30 Tahun 1980 sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 25 ayat (1) huruf b PP 9 Tahun 2003;

- c Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 32 alinea ketiga adalah keliru maka tidak perlu ditanggapi karena tidak ada kaitannya dengan pemberhentian PNS, karena Pasal 14 ayat (1) hanya mengatur tentang pengangkatan sebagai Sekda, pemberhentian sebagai Sekda, dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural di lingkungan Kabupaten dan Kota;
- d Kepada Ketua Mahkamah Agung RI perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa ada peraturan yang sama derajatnya dan berbeda waktu pengesahannya maka peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya (asas lex posterior derogat legi priori). Oleh karena itu ketentuan dalam PP Nomor 9 Tahun 2003 telah mengalahkan ketentuan dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, khususnya tentang kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin;
- e Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 37 alinea pertama tidak dapat diterima dan harus ditolak karena telah terbukti Termohon Kasasi melakukan persetujuan dengan saudari ZUBAIDAH sebanyak 6 kali yaitu di sekolah pada jam pelajaran 2 kali dan di rumah MUHAYAR 4 kali. Hal ini melanggar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan penyiksaan secara fisik yang katanya menggunakan kayu, tangan, kaki, api rokok, dan kabel listrik terhadap ZUBAIDAH yang dilakukan suaminya tidak ada bukti karena tidak pernah ada laporan ke Kepolisian dan juga tidak ada visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit. Jadi hal ini tidak terbukti bahwa suaminya ZUBAIDAH melakukan penyiksaan (sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga);
- f Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 38 alinea ke dua yang menyatakan pada pokoknya penilaian positif terhadap prestasi, perilaku dan tanggung jawab Penggugat (Termohon Kasasi) yang bersesuaian dengan bukti P-6, P-7 tidak dapat diterima dan harus ditolak karena bukti T-11 yang merupakan surat pernyataan yang dibuat SULASTRI SUBUH selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sijuk tertanggal 28

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.149 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2011 dan bukti T-10 berupa klarifikasi terhadap surat pernyataan SULASTRI SUBUH tanggal 27 Maret 2009 yang pada pokoknya bahwa Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sijuk (SULASTRI SUBUH, S.Pd. SD) baru bertugas pada minggu ke 3 bulan Juli 2008, sehingga tidak mengetahui perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh saudara MUHAYAR di SD Negeri 3 Sijuk, selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 38 disebutkan bahwa bukti P-3 sampai dengan bukti P-8 yang diajukan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima dan harus ditolak karena bukti-bukti tersebut diajukan setelah SK Pemberhentian sudah diterbitkan oleh Bupati Belitung Nomor : 888/061/IX/2009 tanggal 6 Maret 2009;

- g Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada alinea ketiga, halaman 38 yang menyatakan bahwa bukti yang digunakan oleh Bupati Belitung untuk menyimpulkan kesalahan Termohon Kasasi (semula Penggugat) berasal dari pengakuan ZUBAIDAH = terpenuhi unsur-unsur pidana Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana = terpenuhi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 JO Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatakan untuk memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian, Hakim harus memperhatikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107, yaitu untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Maka kalau dilihat Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut:

- a Surat atau tulisan;
- b Keterangan ahli;
- c Keterangan saksi;
- d Pengakuan para pihak;
- e Pengetahuan Hakim;

Dua alat bukti yang sudah terbukti terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan MUHAYAR dengan ZUBAIDAH yaitu:

- 1 Surat atau tulisan (lihat Bukti T.1, T.2, T.4, T.5, T.6, T.8, T.9)
 - 2 Pengakuan ZUBAIDAH (Bukti T.3).
- h. Bahwa bukti T-13 yang diajukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan bukti bahwa saudari ZUBAIDAH sebagai CPNS yang bertugas sebagai Guru SD Negeri 6 Sijuk Kabupaten Belitung sudah dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin oleh Bupati Belitung Nomor : 888/062/IX/2009 tanggal 6 Maret 2009 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai CPNS, karena telah terbukti melakukan asusila atau hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan saudara MUHAYAR sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 2 (dua) kali di Sekolah dan 4 (empat) kali dilakukan dirumah MUHAYAR;

Maka demi rasa keadilan, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 07/G/2011/PT.TUN.JKT tanggal 1 Desember 2011 dan harus memberhentikan saudara MUHAYAR (Termohon Kasasi) sebagai Pegawai Negeri Sipil sebab ZUBAIDAH juga sudah diberhentikan;

Dengan demikian walaupun Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengaku dalam BAP nya, tetapi karena telah ada banyak bukti yang membuktikan Termohon Kasasi melakukan persetubuhan dengan ZUBAIDAH maka selayaknya dipertimbangkan Hakim;

- 2 Bahwa pertimbangan hukum halaman 39 alinea ketiga yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat berupa keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 138/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 November 2010 yang mengubah jenis hukuman disiplin yang diputuskan dalam surat keputusan Bupati Belitung Nomor: 888/061/IX/2009 tanggal 6 Maret 2009 dipandang dari aspek kewenangan maupun prosedural sudah tepat dan benar. Hal ini juga kalau dikaji dari aspek substansinya sudah tepat dan benar (lihat Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 100, 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Dengan demikian pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas karena mengesampingkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100 dan Pasal 107 tentang pembuktian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan juga Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- 3 Bahwa Termohon Kasasi dalam putusannya Nomor : 138 / KPTS / BAPEK / 2010 (Bukti T.15) yang mengubah jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati Belitung dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Termohon Kasasi, telah mempertimbangkan seluruh aspek termasuk Peraturan Perundang-undangan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.149 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, karena perbuatan Termohon Kasasi sudah terbukti berdasarkan bukti T.1 s/d T.15 dan apabila Termohon Kasasi tidak diberhentikan atau tidak dihukum sama sekali maka kalau dampaknya terhadap lingkungan kerja menjadi Presedent buruk dikemudian hari terutama dalam hal Pembinaan PNS, Termohon Kasasi yang sudah melakukan selingkuh/persetubuhan sebanyak 6 kali yang dilakukan 2 kali di sekolah pada jam dinas dan 4 kali di rumah MUHAYAR. Jika ditinjau dari sudut agama hal tersebut tidak dibenarkan karena Termohon Kasasi terbukti sudah melakukan persetubuhan. Jika ditinjau dari sudut moral maupun etika hal tersebut tidak pantas melakukan persetubuhan apalagi Termohon Kasasi adalah seorang Guru/Pendidik. Jika ditinjau dari segi hukum kepegawaian, atau UU Perkawinan jelas hal ini tidak dibenarkan;

- 4 Termohon Kasasi adalah sebagai PNS terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil, sehingga perbuatan Termohon Kasasi tidak dapat ditolerir dan harus dihukum mengingat Saudari ZUBAIDAH juga sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sudah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (bukti T-13);
- 5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, secara yuridis materiil maupun formal telah salah dalam penerapan hukumnya dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti (bukti T.1 – T.15) yang seharusnya dapat digunakan dalam pertimbangan hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* sudah tepat menerapkan hukum, Secara substansi tidak cukup bukti untuk membuktikan tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat, karena tuduhan perzinahan masih diperlukan proses pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-



undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (limaratusribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu 02 Mei 2012** oleh **Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Yulius, S.H.,M.H** dan **Dr. H. M. Hary Djatmiko., S.H.,M.S** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairuddin Nasution, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim – Hakim Anggota:

Ttd./ H. Yulius, S.H.,M.H

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko., S.H.,M.S

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.149 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara

1. Meterai = Rp. 6.000,00
2. Redaksi = Rp. 5.000,00
3. Administrasi = Rp. 489.000,00 +
- Jumlah = Rp. 5.00.000,00

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta, .

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

A.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H

NIP : 220 000 754